

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Pemidanaan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pid/2020”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagar;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
4. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing Penulis yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam proses bimbingan skripsi;
5. Ibu Christine S. T. Kansil S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
6. Bapak Edmond Novvery Purba, S.H., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
9. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
10. Ibu Christine S. T. Kansil S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
11. Orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan dan memberikan doa dan semangat tiada hentinya untuk penulis dari awal hingga sampai skripsi ini selesai;
12. Saudara dan Saudari penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan memberikan doa dan semangat untuk penulis dari awal hingga sampai skripsi ini selesai;
13. Michael Adrian, Andry Firmansyah Mohammad, Rifqy Fakhriza, Joshua Mendia, Kevin Kosim, Sunny Shilby, Jonathan Jodama Septian, Evan Fernando dan Muhammad Sukma selaku sahabat serta teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Cornelia Dewi Anggarani, S.H., yang senantiasa selalu memberikan dorongan, semangat, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, serta dengan kesabaran untuk memberikan dukungan sepanjang penulisan skripsi;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Tarumangara yang tidak dapat penuliskan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
16. Komunitas Peradilan Semu yang sudah memberikan arti pentingnya pertemanan, komitmen dan mempercayakan tugas yang diberikan selama penulis bergabung di K.P.S. Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;

17. Teman-teman di Universitas Tarumangara yang telah mendukung penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
18. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur penerapan pidana perbuatan berlanjut.

Jakarta, 08 Juni 2021



Ronald Septian Mandiri